

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 386/ KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 415/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah
 Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang
 Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,
 Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang
 Pembantu Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa memperhatikan surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10/2815 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
 Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Keputusan Istimewa Daerah Yogyakarta 287/KEP/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 415/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU: Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

ketentuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta huruf H nomor 1 diubah menjadi:

Nama: Maryanto, ST

NIP :

Jabatan: Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 September 2024

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 0410868 2024

DAERAH ISTUMBWA YOGYAKARTA,

NGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur DIY;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
- 3. yang bersangkutan; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.